

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 927/Pdt.G/2019/PA.BPP  
TENTANG IZIN POLIGAMI**

**SKRIPSI**

**OLEH  
YUNISA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2020 M / 1442 H**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 927/Pdt.G/2019/PA.BPP  
TENTANG IZIN POLIGAMI**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Antasari  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :  
YUNISA  
NIM. 1601111292**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2020 M / 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunisa  
NIM : 1601111292  
Prodi : Hukum Keluarga Islam/Strata Satu  
Fakultas : Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 September 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



Yunisa  
NIM . 1601111292

### Persetujuan

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp  
Tentang Izin Poligami  
Ditulis Oleh : Yunisa  
NIM : 160111292  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2019/2020  
Tempat dan Tanggal  
Lahir : Tumbang Samba, 08-11-1997  
Alamat : Jl. Pramuka Komp.Rahayu Lestari No.40  
Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 September 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H  
NIP. 19670812 199303 2 006

Farihatni Mulyati, S.Ag., M.HI  
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui  
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp Tentang Izin Poligami", ditulis oleh Yunisa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Oktober 2020  
27 Safar 1442 H





Dan dinyatakan LULUS dengan predikat : A (84,8)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M. Hum  
NIP. 196611261991021002

## TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua)	1. 
2. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Anggota)	2. 
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. (Anggota)	3. 
4. Imam Alfiannor, MHI (Anggota)	4. 

## **ABSTRAK**

**Yunisa.** 2020. "*Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp.*" Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing : (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

**Kata Kunci** : Putusan, Poligami

Putusan ini berawal dari Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara Permohonan Izin Poligami. Pada putusan perkara permohonan izin poligami tersebut permohonan Pemohon/Suami dikabulkan. Adapun putusan yang menjadi bahan analisis adalah putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami (Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp).

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif yang bersifat studi dokumenter, yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp dalam perkara izin poligami.

Temuan penulis tentang putusan nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Terdapat beberapa kejanggalan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukum hakim. Seharusnya hakim Pengadilan Agama Balikpapan mempertimbangkan lagi alasan dari pemohon, ada ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan dalil alasan pemohon.

## **Motto**

WAKE UP

**BE** KIND

**BE** AMAZING

**BE** GRATEFUL

**BE** YOU

REPEAT

Meski dunia mu sedang tidak baik baik saja, jangan lupa tetap lakukan satu kebaikan kecil setiap harinya.

Tertanda,

Yunisa

## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Rabbil Alaamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, terimakasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, terimakasih atas takdir yang luar biasa hingga saya berada dititik ini. Jadikan hati saya ikhlas dan tak merasa ini semua karna diri saya sendiri, melainkan terjadi hanya karena-Mu ya Allah. Allahumma Sholli Alaa Sayyidina Muhammad, Sholawat serta salam selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw.

Saya persembahkan hadiah kecil ini kepada kedua orang tua saya, Zainuddin dan Norhasanah (Almh). Mama Norhasanah terimakasih telah memilihnya sebagai suami mu dan abah bagi kami, setelah kau tak ada disisinya dia berjuang sangat keras untuk membahagiakan kami, Ma, dia abah yang sangat luar biasa. Meskipun orang orang bilang kau telah tiada, bagi kami kau masih tetap ada.

Abah Zainuddin, terimakasih untuk segala yang telah kau lakukan untuk membahagiakan kami. Orang bilang seorang ibu bisa menjadi ayah sekaligus untuk anak-anaknya, namun seorang ayah tak bisa merangkap menjadi ibu. Abah kau bisa melakukannya, kau hebat. Terimakasih.

Saudari saya Rahmi Juraida dan Maylana, terimakasih untuk apapun yang kalian lakukan untuk saya, meskipun sering bertengkar dan kalian menyebalkan, tak ada yang bisa menghapus bahwa kalian tetap saja kakak dan adik saya. Shabir Ahmad Nur Ramadhan, bayi kecil yang memberi warna dan semangat baru dalam hidup saya. Terimakasih sudah saling menyayangi.

Muhammad Rasyid Rida, siapapun kamu kelak dimasa depan. Terimakasih hingga saat ini tetap berada disisi saya, walaupun banyak orang menjauh saat saya



berada dimasa sulit. Terimakasih untuk cinta, dukungan dan pengertian yang tiada habisnya. Semoga semesta menyatukan.

Rahmadaniah, Nur Awla Hayatina, dan Aulia Azizah, sahabat saya. Terimakasih telah mau berproses bersama.

Guru guru saya, terimakasih sudah membimbing, mengajarkan dan berbagi banyak hal. Ilmu, adab, hingga pengalaman hidup. Terimakasih, semoga selalu dalam lindungan Allah.

Teman–teman seperjuangan sejak menginjakkan kaki dibangku kuliah, terimakasih atas bantuan, semangat canda tawa dan pengalaman. Semangat menggapai mimpi masing– masing.

Terimakasih kepada orang orang yang telah telah hadir dalam hidup saya, yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam teks ini. Meskipun tak membantu dalam pengerjaan skripsi ini, namun terimakasih sudah menjadi support system dalam menjalani kehidupan.

Tertanda,

Yunisa

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta'qqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā‘</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dhammah	Ditulis	<i>U</i>

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهليہ	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>ā - yas‘ā</i>

	يسعى		
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>I - karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>û - furud</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بيكم	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furud</i> atau <i>Żawil furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا  
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Suatu berkah yang layak penulis syukuri berkat rahmat, dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp Tentang Poligami”. Sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana.

Dalam penulisan dan penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan berupa bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. Karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:



1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah menerima skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum., beserta Wakil Dekan I, II dan III.
2. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. sebagai pembimbing I dan Ibu Farihatni Mulyati S.Ag, M.HI., sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, koreksi, petunjuk, saran, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan dan persetujuan skripsi ini untuk siap diujikan.
3. Ibu Dra. Hj Wahidah, M.HI., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberi persetujuan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
5. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta staf karyawan/karyawati yang telah berkenan memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama penulis kuliah.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan mereka kepada penulis mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Semoga amal usaha dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin... ya Rabbal'alamin.

Banjarmasin, 25 September 2020

Yunisa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRASLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasioanal .....	8

F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Ketentuan Poligami .....	16
1. Pengertian Poligami.....	16
2. Dasar Hukum Poligami .....	17
3. Alasan dan Syarat Poligami.....	21
B. Prosedur Pemeriksaan Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama .	25
1. Kewenangan Pengadilan Agama.....	25
2. Tahapan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama.....	27
3. Pembuktian.....	29
a. Pengertian Pembuktian .....	29
b. Teori Beban Pembuktian.....	30
c. Alat Bukti Dalam Perkara Perdata .....	31
4. Putusan .....	36
a. Pengertian Putusan .....	36
b. Susunan Isi Putusan .....	36
5. Macam – Macam Putusan .....	39
6. Kekuatan Putusan .....	44
C. Penemuan Hukum .....	44
1. Pengertian Penemuan Hukum .....	44
2. Metode Penemuan Hukum .....	45
D. Poligami dalam Pandangan Ushul Fiqh .....	47
1. Pengertian Ushul Fiqh .....	47
2. Sumber – Sumber Hukum Islam.....	48
3. Tujuan Hukum Islam.....	52

### **BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

A. Penyajian Bahan Hukum .....	58
1. Duduk Perkara .....	58
2. Proses Persidangan.....	59
3. Pertimbangan Hukum .....	60
4. Hasil Putusan Majelis Hakim.....	61
B. Analisis Bahan Hukum .....	62
C. Kejanggalaan Putusan.....	69

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	72
B. Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

